

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Azeng Nurindah Sari¹⁾

I Ketut Siregig²⁾

Ansori³⁾

Universitas Bandar Lampung^{1,2)}

E-mail:

Ajengns243@gmail.com¹⁾

iketutseregig@ubl.ac.id²⁾

ansori@ubl.ac.id³⁾

ABSTRACT

Crime is a translation of "starfbaar feit" an act that is prohibited by a prohibition law accompanied by threats (sanctions). In this study, the authors tried to examine the criminal acts of fraud and embezzlement which contained elements of corruption, because this action was carried out by a civil servant. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain objective and correct research results. Then the data that has been arranged systematically in the process of data analysis, is analyzed in a qualitative juridical manner by providing an understanding of the data under the facts obtained in the field so that it comes from the subject matter. in hand and arranged in a series of scientific and systematic sentences which are answers to problems based on research results. The results of the study explain that there are differences in elements or limitations between criminal acts of fraud, criminal acts of embezzlement, and criminal acts of corruption. As well as in this study examines Civil Servants who are not charged with criminal acts of corruption because of the legal facts of Decision Number: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk no elements of corruption were found against defendants who are Civil Servants.

Keywords: Fraud, Embezzlement, Corruption, Civil Servants.

ABSTRAK

Istilah "starfbaar feit", yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didukung oleh ancaman, diterjemahkan sebagai "kejahatan" (sanksi). Tindak pidana penipuan dan pencurian yang termasuk aspek korupsi karena dilakukan oleh pegawai negeri sipil ditelaah oleh penulis penelitian ini. Untuk menghasilkan temuan penelitian yang tidak memihak dan akurat, penelitian ini menggunakan strategi hukum empiris dan normatif. Kemudian setelah disusun secara metodis selama proses analisis data, data tersebut diperiksa secara kualitatif dan legal dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, memastikan bahwa data tersebut benar-benar berasal dari subjek. urusan. di tangan dan disusun menjadi urutan frase yang merupakan solusi untuk masalah berdasarkan temuan studi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat variasi komponen atau keterputusan antara perbuatan melawan hukum korupsi, pencurian, dan penipuan. Selain itu, karena tidak disebutkannya PNS yang melakukan perbuatan pungutan liar di pengadilan dalam undang-undang Nomor Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk, maka penelitian ini melihat PNS yang belum pernah didakwa pelanggaran seperti itu.

Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1(3), 27(1), dan 28D UUD 1945, yang menetapkan Negara Indonesia sebagai negara berdaulat, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus diadili. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan larangan tersebut diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana lainnya. Hukum adalah alat untuk menghukum para pelanggar. Dalam hal ini pembangkangan didasarkan pada asas keabsahan, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, siapa saja yang melanggar suatu larangan dan larangan itu telah dilarang oleh undang-undang dapat dituntut. ancaman atau hukuman. Individu yang membuat ancaman ilegal juga terkait erat dengan orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Setiap orang memiliki kewajiban untuk mendukung dan menegakkan undang-undang yang bersangkutan, namun dalam praktiknya, beberapa orang tidak dapat memenuhi tugasnya, baik dari pihak pemerintah maupun bukan, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Karena tugasnya telah ditetapkan sesuai dengan hukum yang relevan, individu dikatakan telah

melanggar hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan haram yang dilakukan oleh seseorang, dan hal itu patut dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang..

Tindak pidana biasanya didefinisikan sebagai perilaku manusia yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hukum, memerlukan hukuman, dan dilakukan secara tidak sengaja. Dalam hal seseorang telah melakukan kejahatan, dia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya yang melawan hukum. Seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan ketika pada saat tindakan, pandangan standar tentang kesalahan yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari perspektif masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan dalam setting kehidupan sosial adalah penipuan. Menurut pedoman tindak pidana yang digariskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa yang bermaksud mengambil keuntungan dari perbuatan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan tipu muslihat untuk membujuk orang lain agar memberikan

kepadanya sesuatu, menyerahkan kepadanya, atau agar orang lain menghapuskan utangnya atau menghapuskan piutangnya, diancam dengan penipuan dan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berulang-ulang termasuk dalam perbuatan berlanjut, yaitu kumpulan atas perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang, yang diantara perbuatan satu dan lainnya belum terdapat putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga atas perbuatan yang dilakukan pelaku, dikenai suatu cara penghukuman tertentu. Pasal 64 Ayat 1 KUHP memuat pengaturan tentang perbuatan yang sedang berjalan, yang ketentuannya dapat diarahkan sebagai berikut: jika ada beberapa perbuatan yang bersambung, maka perbuatan itu harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bersambung. Juga, terlepas dari kenyataan bahwa masing-masing tindakan ini merupakan pelanggaran atau kejahatan, hanya satu ketentuan pidana yang digunakan. Sedangkan jika sanksinya berbeda-beda, maka akan diterapkan undang-undang dengan sanksi primer yang paling keras.

Adapun kronologis peristiwa terdakwa adalah sebagai berikut: NURBUANA, S.T., M.M Bin Raz Sutikno yang bertempat di Jl. Sultan Agung GG.

Abdullah Raya 8 Way Halim Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 2020 dan yang bertempat di Jl. Nusa Indah Gg. Nusa Indah XI Lk. I No. 27 Kel. Waydadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung pada tanggal 04 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain 2020, atau setidak-tidaknya di lokasi tertentu yang masih tercakup dalam putusan PN Tanjung Karang yang lengkap “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tindakan eksekusi menggunakan situasi berikutnya.

Pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan sebelumnya, kejadian berawal pada bulan Desember tahun 2019, saksi berinisial IH menerima telepon dari SD, yang mana saat itu SD menyampaikan bahwa temannya yakni saksi HS (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan Menawarkan tenaga kerja atau

proyek jalan kepada Dinas Bina Bina Jasa Konstruksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Bina Jasa Konstruksi Jalan (BMBK) Prov. Lampung (BMBK).

Berdasarkan informasi tersebut saksi IH menghubungi saksi Dafriansyah untuk meneruskan informasi tersebut, sehingga beberapa hari kemudian antara saksi DF, saksi IH, saksi HS melakukan pertemuan di rumah Sudirman yang beralamat di Jl. Nusa Indah Gg. Nusa Indah XI Lk. I No. 27 Kel. Waydadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung, untuk membicarakan pekerjaan atau proyek jalan yang ditawarkan saksi HS tersebut, setelah berkumpul di rumah SD, saksi DF menanyakan secara langsung kepada saksi HS tentang kejelasan dan kebenaran pekerjaan atau proyek jalan pada Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) yang ditawarkan saksi Hasrul, dimana saat itu saksi Hasrul menjelaskan secara langsung bahwa benar ada pekerjaan atau proyek jalan pada Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) Prov. Lampung yang akan dikerjakan pada bulan April s/d Mei 2020 di beberapa tempat di Provinsi Lampung dengan nilai pekerjaan ± 150 Milyar, kemudian saksi Hasrul menjelaskan kembali bahwa dari seluruh pekerjaan atau proyek tersebut ada sebagian pekerjaan atau proyek milik saksi Juprius dengan nilai pekerjaan 37 Milyar, dimana pekerjaan atau proyek milik

Juprius tersebutlah yang ditawarkan saksi Hasrul kepada saksi DS dan saksi IH dengan maksud jika saksi DF dan saksi IH berminat mengambil atau membeli pekerjaan tersebut maka saksi HS akan membuat saksi DS dan saksi IH menjadi pemenang lelang untuk mengerjakan pekerjaan / proyek tersebut, dikarenakan DF dan saksi IH mengetahui bahwa saksi HS hanya merupakan staff biasa di Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) Prov. Lampung, membuat saksi DS dan saksi IH meragukan penjelasan serta penawaran saksi HS, sehingga saksi DF menanyakan kepada saksi HS, apakah ada orang Saksi HS menyatakan bahwa di kemudian hari, saksi HS akan menjadwalkan ulang pertemuan antara saksi DF dan saksi IH dengan Terdakwa yang merupakan Sekretaris Badan Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (BMBK) Jasa Jalan Tol untuk menjelaskan kembali tawaran pekerjaan atau proyek tersebut. Dinas Jasa Konstruksi Jalan Raya (BMBK) Prov. Lampung berhasil membujuk saksi DF dan IH tentang pekerjaan atau proyek yang ditawarkan oleh saksi HS.

Pada bulan Desember 2019 saksi HS menghubungi saksi DF dan mengatakan bahwa akan mempertemukan saksi DF dengan Terdakwa untuk menjelaskan kembali penawaran pekerjaan atau proyek yang telah dibicarakan sebelumnya,

dikarenakan saksi DF saat itu tidak bisa hadir pada pertemuan tersebut, saksi DF mengutus saksi Y yang merupakan saudara saksi DF untuk melakukan pertemuan dengan saksi HS dan terdakwa, sehingga antara saksi HS, saksi Y dan terdakwa bertemu di Kopi Aceh Pramuka di Jl. Malahayati Rajabasa, didalam pertemuan itu saksi Hasrul mengenalkan Terdakwa selaku sekretaris Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) Prov. Lampung kepada saksi Y, kemudian saksi Y menanyakan kebenaran pekerjaan atau proyek milik saksi JP yang ditawarkan saksi HS sebelumnya, dimana saat itu Terdakwa membenarkan proyek atau pekerjaan yang diceritakan saksi HS.

Pada bulan desember 2019 juga setelah pertemuan di Kopi Aceh Pramuka saksi DF meminta saksi Y untuk melakukan pertemuan kembali dengan saksi HS dan terdakwa untuk membicarakan pekerjaan atau proyek jalan sebelumnya, kemudian saksi Y mengajak saksi IH untuk menemaninya bertemu saksi HS dan terdakwa, dimana antara saksi Y, saksi IH, saksi HS, SD dan terdakwa melakukan pertemuan di Dunkin Donuts di Jl. ZA Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung, didalam pertemuan tersebut saksi Y kembali menanyakan untuk memastikan kebenaran pekerjaan atau proyek yang dibicarakan dipertemuan sebelumnya

kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa kembali menjelaskan bahwa pekerjaan atau proyek milik JP yang ditawarkan tersebut memang benar ada dan akan dilaksanakan pada bulan April 2020 s/d Mei 2020, kemudian saksi HS yang menyerahkan secarik kertas Kepada saksi Y dan saksi IH.

Setelah mendapatkan kertas (kopelan) tersebut, saksi IH menanyakan kepada terdakwa dengan menunjukkan secarik kertas (kopelan) tersebut apakah benar paket-paket proyek atau pekerjaan yang tertulis di secarik kertas (kopelan) tersebut, dan terdakwa kembali mengatakan bahwa proyek atau pekerjaan tersebut benar dan akan segera dilelang oleh Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) Prov. Lampung, mendengar penjelasan-penjelasan Terdakwa yang merupakan sekretaris di Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung tersebut akhirnya membuat saksi Y maupun saksi IH yakin, sehingga saksi Y dan saksi IH menanyakan kepada Terdakwa jika, saksi DF, saksi Y dan saksi IH berminat mengambil/membeli pekerjaan atau proyek tersebut maka uang muka pembelian proyek diserahkan kepada siapa, dimana saat itu terdakwa menjawab agar uang muka diserahkan kepada saksi HS.

Tanggal 31 Januari 2020, saksi DF menghubungi saksi IH dan saksi HS untuk bertemu di rumah saksi Y di Jl. Sultan Agung Gg. Abdullah Raya 8 Way Halim Bandar Lampung, sekitar jam 16.00 Wib saksi DF, saksi IH, saksi HS, SD dan saksi Y berkumpul di rumah saksi Y, setelah berkumpul saksi HS meminta uang muka pekerjaan atau proyek yang akan diambil saksi DF sebelumnya, dimana saat itu disepakati sebesar Rp.684.000.000,- dikarenakan saksi DF saat itu hanya membawa uang sebesar Rp500.000.000 maka saksi DF menyerahkan uang tersebut kepada saksi HS, yang sisanya akan dibayarkan segera mungkin dikarenakan lelang pekerjaan tersebut akan dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2020, kemudian merekapun pulang dari rumah saksi Y.

Saksi HS dan terdakwa hanya berjanji saja untuk mengembalikan uang muka tersebut, pada tanggal 10 September 2020 saksi HS membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang muka tender pekerjaan yang tidak dimenangkan tersebut pada tanggal 30 September 2020, namun sampai waktu yang ditentukan saksi HS dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi DH, sehingga dilaporkan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

Tindak pidana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pertama jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan kedua: Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pertama jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan hukum tersebut merupakan dakwaan alternatif yang diancam oleh penuntut umum dalam kasus ini. Pelaku dalam kasus ini akan menerima hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dari majelis hakim. Hakim yang mengadili perkara ini juga menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan kepada pelaku.

Korupsi merupakan komponen utama dari tindak pidana penipuan dan pencurian yang dilakukan pelaku dalam hal ini. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin "*corruption*", yang mengacu pada tindakan keuangan yang rusak, busuk, dan tidak jujur. Menimbang bahwa yang akan menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelayanan Jalan dan Bangunan (BMBK) Provinsi Lampung dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada kasus yang terjadi, NB atau yang telah ditetapkan sebagai terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu atau samaran, ketika melakukan tindak pidana, bahkan para korban dan saksi mengenal terdakwa dengan nama

aslinya.

2. Selain tidak pernah menggunakan nama palsu ketika melakukan tindak pidana, NB juga tidak pernah menggunakan status jabatan fungsional palsu, ketika terjadinya proses hukum benar adanya ia masih menjabat selaku sekretaris dinas pada BMBK Provinsi Lampung.

3. Dalam keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selama proses terjadinya peristiwa hukum yang berlaku, terdakwa tidak melakukan kebohongan terhadap korban dan para saksi, dan sempat diadakan juga pertemuan yang terjadi antara korban, saksi, dan terdakwa sebanyak lebih dari satu kali untuk membahas pekerjaan yang ada di dinas BMBK.

4. Karena saksi, khususnya saksi korban, ingin mengambil keuntungan dari perbuatan terdakwa walaupun perbuatannya menyetor sejumlah uang adalah melawan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan praktek hukum yang baik, maka Jaksa Penuntut Umum menganggap tidak dapat diterima Terdakwa NB telah memenuhi unsur-unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

5. Dalam kejadian tersebut, terdakwa NB yang memberi perintah dan

melakukan pembunuhan tersebut. menurut Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk pemaksaan kehendak dari para Saksi karena peristiwa hukum berupa tindak pidana penipuan ini dilakukan secara bersama-sama oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga menerapkan unsur ini Jaksa Penuntut Umum telah memberikan pemahaman hukum yang salah dan keliru karena sejak awal pertemuan Terdakwa selalu diajak membicarakan soal proyek tersebut dan proyek itu memang ada di Dinas BMBK Provinsi Lampung.

6. Dalam peristiwa tindak pidana penipuan ini, tidak ada kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang, maupun memberi hutang dan menghapus piutang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa korban lah yang memaksakan diri untuk terjatir penipuan, dengan menyerahkan sejumlah uang untuk hal yang bertentangan secara hukum kepada terdakwa. para korban secara sadar bahwa untuk memperoleh pekerjaan yang diharapkan, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Lampung, harus melalui prosedur kontrak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

7. Pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian para saksi menyatakan bahwa tanpa sosok terdakwa yang menjabat sebagai Jika saksi tertarik dan memberikan uang muka seperti yang ditawarkan oleh saksi HS, saksi tidak akan percaya menurut Sekretaris BMBK (Bina Marga Bina Konstruksi) Provinsi Lampung yang meyakinkan saksi bahwa proyek tersebut benar-benar berjalan. ada dan sedang diperdagangkan untuk saksi. Diketahui, saksi HS hanyalah pegawai biasa di Kantor BMBK (Bina Marga Bina Konstruksi) Provinsi Lampung.

Terdakwa harus bertindak dengan memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya Pasal Tentang Gratifikasi bukan Pasal 378 dan Pasal 372 UU KUHP sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim.

Terhadap Perbuatan Terdakwa, idealnya Hakim menerapkan Pasal yang berhubungan dengan kegiatan Gratifikasi Pasal 5, 11, 12, huruf (a) dan (b), 12B, dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur dengan penjelasan sebagai berikut.:

1. Ketentuan Pasal 5

Menurut Pasal 5, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud melanggar hukum diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara serta pidana tidak sah paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hukuman ini juga membutuhkan pegawai pemerintah yang menerimanya.

2. Ketentuan Pasal 11

Menurut Pasal 11 pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal mengetahui atau menduga bahwa hadiah itu diberikan karena jabatannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. tahun penjara serta biaya minimum. Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. Pasal 12 Huruf (a) dan Huruf (b) Peraturan (b)

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu untuk memaksa pegawai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya dalam jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama dua puluh (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- sesuai Pasal 12 huruf (a) dan (b) (satu miliar rupiah).

4. ketentuan dalam Pasal 12 B

Setiap pemberian yang diterima oleh pegawai negeri dianggap suap, menurut Pasal 12B, jika ada hubungannya dengan jabatannya atau menyimpang dari amanat dan kewajibannya. Pelaku akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).

5. ketentuan dalam Pasal 12 C

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menerima laporan dari pegawai pemerintah paling lambat 30 hari kerja setelah menerima aturan dalam Pasal 12B untuk tidak berlaku.

Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian dalam rangking yang menentukan benar atau salahnya suatu dianggap telah terbukti, selain itu harus ada pembuktian menurut undang-undang. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan

merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memutus perkara yang diajukan.

Putusan hakim dalam suatu perkara atau perkara pidana merupakan hasil hakim yang sebelumnya memeriksa dan memutus perkara atau perkara berdasarkan tindak pidana yang ditentukan dalam tuduhan. Pengadilan harus memiliki setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung pilihan mereka saat memutuskan kasus pidana. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan jaminan yang lebih besar kepada pengadilan bahwa perbuatan yang dilakukannya benar-benar terjadi dan bahwa dialah yang bertanggung jawab.

Apabila putusan hakim diumumkan di muka umum, maka putusan itu sah dan mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran putusan ini mencerminkan pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan, mengejar keadilan, masyarakat, dan standar yang lebih baik. Putusan yang dipilih hakim kemudian diumumkan dengan lantang di depan juri di ruang sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum. Mengenai pembacaan jadwal putusan, hakim harus mempertimbangkan masyarakat dan penggugat. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan dilakukan setelah musyawarah tertutup

yang dipimpin hakim. Selain ikut andil dalam pengambilan keputusan, setiap hakim yang mengikuti sidang musyawarah wajib memberikan pandangan tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan.

Penulis melakukan kajian dengan judul “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Merupakan Komponen Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk)” berdasarkan keterangan dari riwayat masalahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa landasan teori sebagai dasar landasan yang digunakan dalam menjalankan penelitian ini antara lain :

1. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek terpenting yang digunakan dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung Pengadilan akan mempertimbangkan hal ini. Pemikiran hakim harus diberikan pertimbangan yang hati-hati, tepat dan menyeluruh karena pilihan hakim juga membantu para pihak yang berkepentingan. Pengadilan Tinggi

atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim jika pertimbangan hakim kurang tepat, sehat, dan menyeluruh. Pengadilan juga membutuhkan bukti ketika memeriksa suatu kasus. Hasil pembuktian tersebut kemudian akan digunakan sebagai informasi tambahan untuk dipertimbangkan oleh pengadilan saat membuat keputusan dalam suatu kasus. Pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Suatu pembuktian memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian atas suatu peristiwa/fakta, bahwa atas suatu peristiwa/fakta yang diajukan adalah benar terjadi, untuk mendapat putusan hakim yang adil dan benar. Hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusan apabila belum nyata baginya bahwa atas peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya keterhubungan hukum antara para pihak.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pilihan hakim di pengadilan harus didukung oleh teori dan temuan penelitian yang saling terkait, memastikan bahwa penelitian dihasilkan sebanyak mungkin dan berbobot sesuai dengan teori dan praktek. Kepastian hukum peradilan,

dimana hakim yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum dapat menjadi tolak ukur bagi tercapainya kepastian hukum.

Kewenangan hukum primer diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan 25, UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jaminan adanya kewenangan hukum yang otonom dapat ditemukan dalam UUD 1945. Hal ini secara khusus dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan undang-undang dasar tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan otonom dalam klausul ini, yang berarti dibebaskan dari segala bentuk intervensi kekuasaan ekstrajudisial. Hakim bertugas membela hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga setiap pilihan yang diambilnya merepresentasikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Akibatnya, kebebasan yang dipraktikkan dalam menjalankan kekuasaan hukum tidak

bersifat total. Menurut Pasal 24 ayat (2), Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi, memegang kekuasaan kehakiman.

Seorang hakim tidak memihak dan memiliki kewajiban untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Pengadilan pertama-tama harus menentukan apakah peristiwa yang diberikan kepadanya benar sebelum dia dapat memberikan keadilan. Pengadilan kemudian harus mengevaluasi peristiwa yang diperiksa dan membandingkannya dengan standar hukum yang relevan. Setelah menyelesaikan prosedur ini, pengadilan dapat memberikan keputusan tentang suatu peristiwa.

Seorang hakim tidak memihak dan memiliki kewajiban untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Pengadilan pertama-tama harus menentukan apakah peristiwa yang diberikan kepadanya benar sebelum dia dapat memberikan keadilan. Pengadilan kemudian harus mengevaluasi peristiwa yang diperiksa dan membandingkannya dengan standar hukum yang relevan. Setelah menyelesaikan prosedur ini, pengadilan dapat memberikan keputusan tentang suatu peristiwa.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses dan perwujudan atas ide-ide. Penegakan hukum juga merupakan proses dalam hal upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu. Padahal, standar hukum berfungsi sebagai panduan bagi peserta dalam hubungan hukum atau transportasi yang terkait dengan kegiatan sosial dan pemerintahan. tindakan hukum adalah usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan antara pendapat Hoefnagels dengan penegakan hukum atas penistaan terhadap agama, maka seharusnya saat ini hukum dapat ditegakkan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan kepada pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee memiliki padanan katanya yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang di pertanggungjawabkan kepada orang. Biasanya ada yang menggunakan istilah *toerekenings vatbaar*. Namun Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena dalam hal ini bukan orangnya, namun perbuatan yang *toerekenings vatbaar*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya pun Ini mencakup lebih dari sekedar masalah hukum; itu juga mencakup prinsip-prinsip moral dan moralitas umum yang dipegang oleh seluruh komunitas atau kumpulan individu. Kemajuan sosial dan teknologi abad ke-21 meningkat pesat, dan akibatnya, begitu pula pandangan orang terhadap prinsip-prinsip dasar moral

ini. Meski begitu, kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, atau kejahatan terhadap tubuh dan jiwa selain harta benda tidak mengubah inti moralitas secara umum. Doktrin kekeliruan, atau "pertanggungjawaban," adalah gagasan mendasar dalam hukum pidana. Teori instruksi kesalahan, atau *mens rea* seperti yang dikenal dalam bahasa Latin, didasarkan pada tindakan yang tidak pernah membuat seseorang bersalah kecuali mereka membersihkan kejahatan. Menurut teori ini, paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dinyatakan bersalah, yaitu harus ada perbuatan yang dilarang lahiriah (ilegal) dan harus ada perbuatan jahat lahiriah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan yang memiliki hubungan dengan masalah dalam penelitian. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah suatu upaya untuk dapat memperoleh kejelasan serta pemahaman atas permasalahan yang ada dalam

penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan suatu narasumber, maupun studi kasus. Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data yang sumbernya berasal dari data sekunder, yaitu data yang sebelumnya diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara menggumpulkan berbagai sumber bacaan yang memiliki hubungan dengan kasus yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden. Responden penelitian dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, memikirkan, serta mengutip berbagai macam asas, teori, maupun peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisa data dalam penelitian ini dianalisis secara "yuridis normatif" yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan memahami teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Rumusan Perbuatan yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum

Tindak pidana adalah kegiatan atau perlakuan manusia yang diatur serta dirumuskan dalam undang-undang, yang sifatnya melawan hukum, serta patut dipidana. Dalam pengertian lain, tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan sebagai akibat perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana kepada pelaku bertujuan demi menjaga tata tertib hukum dan menjamin kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Dalam rangka suatu perbuatan yang dilarang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, tidak cukup apabila tindakan itu hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun juga harus berdifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Adapun tiap tindak pidana akan selalu dipandang melawan hukum, kecuali apabila terdapat alasan pembenarnya.

a. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan *Bedrog* (*Oplichting*) dijelaskan dalam title XXV buku II KUHP dengan judul “*Bedrog*” yang memiliki arti

penipuan dalam arti luas, Adapun pada Pasal pertama titel itu, yaitu Pasal 378, terdapat penjelasan tentang “*oplichting*” yang memiliki arti penipuan dalam artian sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel itu menjelaskan tindak pidana lain yang sifatnya penipuan dalam arti yang luas.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Budi Arifin selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bahwa sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dengan No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: unsur pokok *delict* penipuan (ex Pasal 378 KUHP) terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain, agar menyerahka suatu barang.

Penipuan dalam artian yang lebih luas dapat diartikan sebagai kebohongan yang direkayasa untuk keuntungan pribadi. Meskipun pengertiannya memiliki hukum yang lebih dalam, namun detail lebih jelasnya dapat bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan untuk melakukan menipulasi keterangan yang bertujuan mencari keuntungan menggunakan media internet bisa diartikan sebagai perbuatan menyesatkan yang terdapat dalam delik penipuan sebagaimana tertulis di Pasal 378 KUHP serta Pasal 379a KUHP.

Pada Bab XXV Buku II KUHP dijelaskan berbagai jenis/bentuk penipuan yang kemudian dirumuskan kedalam 20 Pasal. Bentuk-bentuk penipuan itu mempunyai nama khusus yang tersendiri. Adapun penipuan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa barangsiapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, serta dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan penyerahan sesuatu kepadanya, atau agar dapat memberi hutang maupun menghapus piutangnya, diancam, atau karena penipuan, dipidana penjara dengan waktu paling lama 4 (empat) tahun.

b. Tindak Pidana Penggelapan

Pada suatu tindak pidana, wajib hukumnya untuk mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna serta definisinya agar dapat dikategorikan termasuk dalam tindak pidana penggelapan. Penggelapan artinya memiliki barang ataupun hal lain yang dimiliki oleh orang lain, namun tindakan itu bukan termasuk kejahatan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini juga terdapat pada Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja

melakukan perlawanan hukum memiliki barang yang merupakan milik orang lain, namun barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, akan diancam dengan penggelapan dengan pidana maksimal empat tahun ataupun pidana denda maksimal sembilan ratus rupiah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Denis Arta Putra selaku Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat yang didasarkan pada aturan yang terdapat pada Pasal 372 KUHPidana, Adapun dalam bentuk pokok, tindak pidana memiliki beberapa unsur seperti:

- 1) Unsur objektif, seperti mengakui suatu barang sebagai milik sendiri atas barang yang dimiliki oleh orang lain yang dikuasainya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur Subjektif seperti unsur kesengajaan ataupun unsur yang sifatnya melawan hukum.

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disebut korupsi, berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti penyuapan atau merusak, adalah suatu gejala yang terjadi pada pimpinan/pejabat, lembaga negara menyalahgunakan wewenangnya dengan memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan, ataupun tindakan

lainnya yang serupa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Raden Ayu Rizkiyati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bahwa korupsi (secara harfiah) merupakan perbuatan yang merusak, jahat, dan busuk. Korupsi menyangkut moral, sifat, maupun keadaan yang buruk, kewenangan/jabatan dalam suatu instansi, penyalahgunaan kekuasaan karena pemberian, faktor seperti ekonomi dan politik, dan menempatkan keluarga ataupun golongannya ke dalam instansi yang dibawahnya dalam suatu jabatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan unsur-unsur seperti:

- 1) Bertentangan dengan hukum.
- 2) Tindakan menambah kekayaan diri sendiri ataupun orang lain maupun korporasi.
- 3) Tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, didefinisikan maksud secara melawan hukum adalah mencakup segala perbuatan yang melawan hukum dalam baik dalam artian formil maupun materiil, yaitu walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun apabila suatu perbuatan dianggap tercela, baik karena tidak sejalan dengan norma-norma kehidupan sosial yang berlaku

dalam masyarakat, ataupun karena tidak memenuhi rasa keadilan, maka atas perbuatan itu dapat dipidana.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwa pengkategorian tindak pidana penipuan, penggelapan, dan korupsi dapat dirumuskan dan dibedakan menurut unsur atau delik tindak pidana itu yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Sehingga Memutus Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Bukan Berdasarkan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Hakim dianggap berkualitas apabila putusan itu didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan diri hakim tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun, sehingga putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara profesional (*the truth and justice*).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Raden ayu Rizkiyati sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bahwa terdakwa tidak dikenakan Pasal yang berhubungan dengan Gratifikasi

sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa NB tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena terdakwa NB tidak menyebabkan kerugian pada keuangan negara, serta terdakwa NB tidak menerima secara langsung uang tender yang diberikan oleh saksi Y dan IH, maka dari itu terdakwa terlepas dari unsur gratifikasi yang bisa dikenakan apabila pejabat negara/public menerima atau mendapatkan uang, barang, komisi, dll sesuai dengan gratifikasi yang dimaksud oleh Undang-Undang. Unsur tindak pidana menurut tindakan terdakwa NB masuk dalam unsur penipuan sebagaimana telah diatur pada Pasal 378 KUHP karena terdakwa NB tidak bisa memenuhi kemenangan tender yang dijanjikan kepada saksi Y dan IH. Apabila tender yang dijanjikan tersebut bisa dimenangkan oleh saksi Y dan IH maka unsur tindak pidana korupsi dapat menjerat terdakwa NB sebagai pejabat negara/public yang menerima gratifikasi dan akan merugikan negara karena tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.

5. SIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana

penipuan, tindak pidana penggelapan, dan tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur yang berbeda. Contoh nya dalam kasus ini terdakwa NB tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi ,karena walaupun terdakwa NB menjabat sebagai PNS dalam kasus ini tidak serta merta bisa dikenakan unsur tindak pidana korupsi tanpa memenuhi unsur yang ada pada Undang-Undang yang berlaku.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2014 Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Press.
- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Hartono, dkk. (2005) Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung Yang dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya, Iblam Law Jaya, Jakarta, Vol. 01 No. 03, hlm. 2.
- Evi Hartanti, 1989, Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.

Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, 1995, Asas-Asas Kriminologi, Medan : USU Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung :Refika Adityama.

Undang-Undang dan Peraturan Lain:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Karya Ilmiah:

Bambang Hartono, dkk, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung Yang dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya, Iblam Law Jaya, Jakarta, Vol. 01 No. 03